LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 08	Tahun 2011

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 08 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan

sekaligus sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda serta dalam upaya mendukung peningkatan pelayanan publik, maka perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Samarinda;

- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dan rasionalisasi sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu dievaluasi khususnya unsur-unsur staf pada Sekretariat Daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan, urgensi dan kemampuan daerah dengan merubah nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Pasal 6, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 dan 25 serta lampiran Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 untuk disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Dati II di Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- 6. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Samarinda Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 14 Seri E Nomor 04);
- 7. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 09);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2008 Nomor 09); diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 ditambah judul dan format penulisan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat Organisasi

Paragraf 1 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi SKPD SETDA terdiri atas:
 - 1. SEKDA;
 - 2. Asisten Pemerintahan dan Hukum selanjutnya disebut Asisten I;
 - 3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan selanjutnya disebut Asisten II;
 - 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Asisten III;
 - 5. Asisten Administrasi dan Umum selanjutnya disebut Asisten IV;
 - 6. Staf Ahli Kepala Daerah paling banyak 5 Staf Ahli; dan
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- (2) Bagan Struktur Jabatan Organisasi SKPD SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Bab III, Bagian Keempat, Paragraf 1 pada Pasal 7 diubah menjadi paragraf 2.

3. Ketentuan Bab III Bagia keempat, pada Pasal 10, diubah menjadi paragraph 3 dan judul paragraph 1 Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi :

Paragraf 3

Asisten Pemerintahan dan Hukum

4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (Satu) Paragraf baru yakni Paragraf 4 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Asisten II mempunyai tugas pokok membantu SEKDA merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian dibidang perekonomian dan pengembangan potensi daerah, serta pengendalian dan percepatan pembangunan daerah.

6. Ketetuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Asisten II mempunyai fungsi, antara lain :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan pengembangan potensi daerah, pengendalian dan percepatan pembangunan daerah; dan
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang perekonomian dan pengembangan potensi daerah, serta pengendalian dan percepatan pembangunan daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Asisten II terdiri atas:

- 1. Bagian Perekonomian membawahkan:
 - a. Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
 - b. Sub Bagian Produksi Perekonomian Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah.
- 2. Bagian Pembangunan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Program Kerja;
 - b. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah; dan
 - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.

8. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 5

Asisten Kesejahteraan Rakyat

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Asisten III mempunyai tugas pokok membantu Sekda merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian dibidang kesejahteraan dan kemasyarakatan serta kehumasan.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Asisten III mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan serta kehumasan; dan
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang kesejahteraan dan kemasyarakatan serta kehumasan.

11. Pasal 21 angka 1 dan angka 3 diubah, dan angka 2 dihapus sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Asisten III terdiri atas:

- 1. Bagian Kesejahteraan Rakyat membawahkan:
 - a. Sub Bagian Keagamaan, Pendidikan, Budaya dan Tenaga Kerja;
 - b. Sub Bagian Sosial, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan KB; dan
 - c. Sub Bagian Pemuda, Olahraga, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesbangpol.
- 2. Bagian Humas dan Protokol membawahkan:
 - a. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Pengolahan Data Elektronik, Sandi dan Telekomunikasi; dan
 - c. Sub Bagian Protokol.
- 12. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Paragraf baru yakni Paragraf 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 6

Asisten Administrasi dan Umum

13. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Asisten IV mempunyai tugas pokok membantu SEKDA merumuskan kebijakan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan pengkoordinasian dibidang organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, keuangan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum.

14. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 18, Asisten IV mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan daerah dibidang organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, keuangan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum;
- b. pengkoordinasian perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian dibidang organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, keuangan, perlengkapan dan asset, kearsipan, perpustakaan serta urusan umum;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan perumusan pedoman dan petunjuk teknis administrasi serta memimpin kegiatan bagian-bagian dalam lingkup tugas dan kewenangannya masing-masing;

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 15. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Asisten Administrasi dan Umum terdiri atas:

- 1. Bagian Organisasi membawahkan:
 - a. Sub Bagian Kelembagaan dan Anjab;
 - b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik; dan
 - c. Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Pengembangan Kinerja.
- 2. Bagian Penatausahaan Keuangan membawahkan:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Perbendaharaan dan Akuntansi; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
- 3. Bagian Umum membawahkan:
 - a. Sub Bagian TU Pimpinan dan Kepegawaian Setda;
 - b. Sub Bagian RT dan Peralatan Setda; dan
 - c. Sub Bagian Pembayaran.
- 16. Paragraf 4 pada Pasal 26 diubah menjadi Paragraf 7.

- 17. Paragraf 5 pada Pasal 28 diubah menjadi Paragraf 8.
- 18. Ketentuan Pasal 38 ditambah satu ayat yaitu ayat (4), sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundangundangan yang merupakan aturan pelaksanaan Peraturan Kota Daerah Samarinda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Sekretariat DPRD Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12 Seri D Nomor 12) dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
 - (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Samarinda dan Sekretariat DPRD Kota Samarinda khususnya BAB III Pasal 3 sampai Pasal 11 serta lampiran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
 - (3) Pada saai mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
 - (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diatur dengan

Peraturan Pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengundangan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Disahkan di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2011 WALIKOTA SAMARINDA, ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 28 Juni 2011 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H.M. FADLY ILLA

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2011 NOMOR 08

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Rachmani	Kasub PUU	
2.	I.G.A Sulistiani	Kabag HK	
3.	H. Diwansyah	Ass. I	